

DAFTAR CALON TETAP – PARTAI KEADILAN SEJAHTERA – PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
2018

KPT KPU SOPPENG NO : 62.1/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR : 62.1/HK.03.1-Kpt/7312/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAERAH PEMILIHAN 5 (LIMA) PEMILU TAHUN 2019

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan surat pengunduran diri atas nama IRWAN sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :  
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng an.IRWAN dari Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 6 (enam) Daerah Pemilihan Soppeng 5 (lima) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng pada Pemilu Tahun 2019.

**Catatan** - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 08 November 2018